



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun V, RT.01, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Ktg. bertanggal 24 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/02/II/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lolan sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadel Papatungan, laki-laki, umur 7 Tahun; Anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizing dari Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Pemohon mendapatkan langsung sms Termohon dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/II/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. SAKSI :

1. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Termohon bernama Susianti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Lolan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Fadel, anak tersebut sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ato, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Lolan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fadel, anak tersebut sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon sering bercerita jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ato;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Termohon berjalan bersama dengan laki-laki bernama Ato;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 283 Rbg. Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan dalam hal ini Pemohon telah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/II/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta dalam bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2018 Masehi dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dari Pemohon mendapatkan langsung sms Termohon dengan laki-laki lain, dan puncaknya pada bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan dalil Pemohon tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya ketahui melalui cerita Pemohon sehingga mengandung asas *tertimonium de auditu* dengan demikian tidak memenuhi syarat materiil pembuktian maka dalil Pemohon berkaitan dengan hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, dan ternyata selama pisah tidak ada usaha baik dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَمِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya Jika mereka suami telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **xxx** sebagai Ketua Majelis, **xxx** dan **xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.



xxx

Hakim Anggota,

xxx

Panitera Pengganti

xxx

xxx

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp	405.000,-
2.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
3.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
3.			
4.			
4.			
5.			
5.			

Jumlah : Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 80/Pdt G/2018/PA. Ktg.